



P U T U S A N

Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarapura yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Kabupaten Klungkung, Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ni Luh Putu Nilawati, S.H.,M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Pekerja Bantuan Hukum yang berkantor pada LBH APIK BALI (Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan) Bali, yang beralamat di Jalan Trengguli No. 85. Penatih Denpasar Bali berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Maret 2023 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura dengan register Nomor : 50/SK/2023/PN Srp tanggal 8 Maret 2023, sebagai **Penggugat**;

lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kab. Klungkung - Bali, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura pada tanggal 8 Maret 2023 dalam Register Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Srp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT adalah pasangan suami – istri yang sah, telah melangsungkan perkawinan di Dusun Peken Desa Aan, Desa Aan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, pada Tanggal, 30-09-2009 secara Agama Hindu, dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama IDA PEDANDA PUTRA TEMBAU, dan telah pula dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung Tanggal, 24-10-2011, dengan Akta Perkawinan No.--- dimana TERGUGAT berkedudukan sebagai Purusa;

Hal 1 dari 25 hal Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari awal perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal di rumah TERGUGAT;
3. Bahwa dalam perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT telah pula dikaruniai 1 (satu) orang anak;:
ANAK, Laki-laki, Lahir di Denpasar, 18-06-2010, Akta kelahiran No.---, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung Tanggal, 24-10-2011;
4. Bahwa pada awal mulanya perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT berjalan rukun-rukun saja sebagaimana layaknya suami istri yang saling mencintai, sayang menyayangi dan kasih mengasihi;
5. Bahwa PENGGUGAT bekerja sebagai Karyawan Honorer di Kantor Camat Sukawati, sedangkan TERGUGAT bekerja sebagai karyawan di sebuah dealer Sepeda motor di wilayah Gianyar;
6. Bahwa penghasilan PENGGUGAT dan TERGUGAT cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
7. Bahwa menikah ke Klungkung PENGGUGAT pulang pergi bekerja dari Klungkung ke Sukawati Gianyar beberapa Bulan, tetapi karena PENGGUGAT sedang mengandung dan tidak kuat untuk perjalanan jauh PENGGUGAT memutuskan untuk tinggal di rumah orang tua di Sukawati bersama TERGUGAT;
8. Bahwa oleh karena PENGGUGAT hanya memiliki 1 buah sepeda motor, PENGGUGAT di antar jemput oleh TERGUGAT pulang dan pergi Kerja, agar TERGUGAT juga bisa menggunakan Sepeda motor untuk bekerja di dealer,
9. Bahwa setelah kehamilan PENGGUGAT berusia 3 Bulan, kelakuan TERGUGAT mulai berubah, sering telambat menjemput PENGGUGAT di kantor dan bahkan di malam hari sering pergi keluar rumah dan pulang setelah dini hari, tanpa alasan yang jelas;
10. Bahwa ternyata perubahan sikap TERGUGAT tersebut disebabkan oleh TERGUGAT mulai senang bermain judi Bola Bilyard dengan teman-temannya serta tidak memperhatikan PENGGUGAT dan Anak PENGGUGAT dan TERGUGAT;
11. Bahwa menginjak usia kehamilan PENGGUGAT 8 Bulan TERGUGAT berhenti bekerja di dealer honda tanpa sepengetahuan PENGGUGAT, tetapi TERGUGAT setiap hari mengatakan akan pergi kerja dengan pakaian kerja, setelah PENGGUGAT tahu dari teman PENGGUGAT

Hal 2 dari 25 hal Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa TERGUGAT telah tidak bekerja lagi di dealer TERGUGAT baru tidak berangkat kerja lagi;

12. Bahwa menjelang kelahiran Anak PENGUGAT dan TERGUGAT, cicilan motor tidak di bayar oleh TERGUGAT, membuat PENGUGAT merasa khawatir apabila motor di ambil oleh dealer, sedangkan itu adalah motor milik satu-satunya;
13. Bahwa saat PENGUGAT melahirkan anak di rumah sakit TERGUGAT tidak mengantarkan ke rumah sakit karena sibuk bermain bola bilyard;
14. Bahwa setelah 2 Bulan kelahiran Anak PENGUGAT dan TERGUGAT, PENGUGAT dan TERGUGAT pindah tinggal di rumah Paman PENGUGAT, PENGUGAT sangat malu pada orang tua PENGUGAT, karena TERGUGAT sering pergi meninggalkan PENGUGAT berjudi dan keesokan paginya baru pulang;
15. Bahwa awal Tahun 2011 yitu sejak anak PENGUGAT dan TERGUGAT berusia 6 Bulan karena TERGUGAT tidak punya pekerjaan di sukawati, PENGUGAT meminta TERGUGAT pulang ke Klungkung agar bisa melakukan kegiatan di Adat dan bisa bekerja seadanya di klungkung untuk menambah biaya keluarga;
16. Bahwa semenjak TERGUGAT pulang ke Klungkung, setiap hari Jumat PENGUGAT pulang ke Klungkung menginap sampai Hari Minggu dengan membonceng Anak PENGUGAT dan TERGUGAT yang saat itu masih bayi, hal itu PENGUGAT lakukan sampai 1 Tahun;
17. Bahwa setelah usia anak PENGUGAT dan TERGUGAT berusia 1.5 Tahun agar tidak merepotkan orang tua, PENGUGAT mengontrak kos-kosan di Sukawati dan PENGUGAT menjemput TERGUGAT untuk ikut kos di sukawati agar bisa merawat anak bersama;
18. Bahwa saat sudah tinggal di kos TERGUGAT mulai bekerja di salah satu Koperasi di Gianyar, tetapi hasil dari pekerjaan hanya dipergunakan untuk berjudi bilyard;
19. Bahwa hanya beberapa bulan TERGUGAT bekerja di Koperasi lalu berhenti, TERGUGAT hanya sibuk bermain judi bilyard setiap hari, membuat PENGUGAT merasa sangat kesulitan di bidang ekonomi;
20. Bahwa mulai saat umur anak PENGUGAT dan TERGUGAT menjelang 2 Tahun sangat sering terjadi perselisihan yang berujung pertengkaran akibat dari kesulitan ekonomi;

Hal 3 dari 25 hal Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa PENGGUGAT berusaha menasehati TERGUGAT karena kebutuhan hidup semakin sulit, agar mengurangi kebiasaan berjudi sehingga bisa menapkhahi keluarga dan anak, tetapi TERGUGAT tidak pernah menghiraukan naseha PENGGUGAT, membuat PENGGUGAT merasa kecewa;
22. Bahwa menjelang 3 oton nak PENGGUGAT dan TERGUGAT, TERGUGAT mengadaikan motor dengan alasan akan membayar iuran di Desa Adat tetapi kenyataannya iuran itu tidak dibayarkan, mulai saat itu sudah sering terjadi pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;
23. Bahwa ke dua belah pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan PENGGUGAT dan TERGUGAT namun tidak berhasil;
24. Bahwa oleh karena ke dua belah pihak tidak mau bersatu lagi akhirnya PENGGUGAT dan TERGUGAT membuat Surat Pernyataan Bercerai secara Adat yaitu pada Tanggal, 1 Desember 2014. Dihadapan para saksi ke dua belah pihak keluarga, dan disaksikan oleh Prajuru Adat dan Dinas. Dan mulai saat Pernyataan itu di buat PENGGUGAT pulang ke rumah bajang di Sukawati dengan mengajak Anak PENGGUGAT dan TERGUGAT;
25. Bahwa saat ini PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak tinggal serumah selama 9 Tahun, tidak mendapatkan nafkah lahir batin, dan PENGGUGAT merawat anak PENGGUGAT dan TERGUGAT sendiri di Sukawati;
26. Bahwa TERGUGAT sebagai seorang suami ternyata tidak bisa menjadi sosok kepala keluarga yang ideal, pengayom dan bertanggungjawab terhadap keluarga dimana PENGGUGAT sebagai seorang istri sudah berusaha menyadarkan TERGUGAT namun tidak berhasil, untuk itu PENGGUGAT mengajukan Gugatan Perceraian ini di Pengadilan Negeri Semarapura;
27. Bahwa dari kejadian-kejadian tersebut di atas, PENGGUGAT berkesimpulan bahwa tujuan mulia dari suatu lembaga perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam **Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974** yaitu **“perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumahtangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan**

Hal 4 dari 25 hal Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Srp



Ketuhanan Yang Maha Esa” namun hal tersebut tidak dapat terwujud dan telah menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan;

28. Bahwa dengan keadaan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT seperti yang telah diuraikan diatas maka berdasarkan **Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Suami Istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain** jika tidak dapat tercapai maka salah satu pihak berhak mengajukan gugatan kepada Pengadilan sebagaimana dalam **Pasal 34 ayat (3)**
29. Bahwa dari hal-hal tersebut di atas, PENGGUGAT berhak menuntut agar perkawin anantara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang telah melangsungkan perkawinan di Dusun Peken Desa Aan, Desa Aan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, pada Tanggal, 30-09-2009 secara Agama Hindu, dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama IDA PEDANDA PUTRA TEMBAU, dan telah pula dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung Tanggal, 24-10-2011, dengan Akta Perkawinan No.--- dimana TERGUGAT berkedudukan sebagai Purusa, **Putuskarena Perceraian** sesuai dengan ketentuan **Pasal 38 huruf B jo. Pasal 39 ayat 2 dan penjelasan pasal 39 ayat 2 huruf F Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan ketentuan Pasal 19 F Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapannya akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”** maksud dan tujuan tersebut tidak tercapai seperti yang diinginkan PENGGUGAT maka sudah sepantasnya perkawinan tersebut diakhiri dengan **perceraian**;
30. Bahwa Anak adalah merupakan masa depan keluarga, kewajiban ke dua orang tua untuk memenuhi hak-hak Anak, oleh sebab itu sebaiknya Anak tidak terabaikan dan tidak putus mendapatkan kasih sayang ke dua orang tuanya, oleh sebab itu Anak: ANAK, Laki-laki, Lahir di Denpasar, 18- 06-2010, Akta kelahiran No.---, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung Tanggal, 24-10-2011; Sebaiknya di dalam pengasuhan ke dua orang tuanya yang walaupun telah bercerai, sesuai dengan **Pasal 45 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014** tentang

Hal 5 dari 25 hal Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan atas **Undang-Undang No. 23 Tahun 2003** Tentang
Perlindungan Anak;

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas dan atas fakta-fakta yang
sebenarnya dengan segala kerendahan hati sudilah kepada yang
terhormat Ketua Pengadilan Negeri Semarang/Majelis Hakim/Hakim
Anggota yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan
yang amarnya sebagai berikut;

PETITUM

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara PENGUGAT:
PENGUGAT dengan TERGUGAT: TERGUGAT yang telah
melangsungkan perkawinan di Dusun Peken Desa Aan, Desa Aan,
Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Klungkung, pada Tanggal, 30-
09-2009 secara Agama Hindu, dihadapan Pemuka Agama Hindu yang
bernama IDA PEDANDA PUTRA TEMBAU, dan telah pula dicatatkan
pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung Tanggal, 24-10-2011,
dengan Akta Perkawinan No.--- dimana TERGUGAT berkedudukan
sebagai Purusa, adalah PUTUS KARENA PERCERAIAN.;
3. Menyatakan hukum bahwa anak yang bernama; ANAK, Laki-laki, Lahir
di Denpasar, 18-06-2010, Akta kelahiran No.---, yang dikeluarkan oleh
Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung
Tanggal, 24-10-2011 tetap berada dalam pengasuhan PENGUGAT
sebagai Ibu kandung dan TERGUGAT sebagai Bapak kandung tanpa
ada pembatasan dari ke dua belah pihak baik PENGUGAT maupun
TERGUGAT untuk saling mencurahkan rasa kasih sayang pada
anak-anak, serta tidak memutuskan hubungan hukum dan hubungan
pesidikan anak tersebut dengan PENGUGAT sebagai Ibu
Kandung;
4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini
kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung
paling lambat 60 (enampuluh) hari untuk dicatatkan/didaftarkan
diregister yang di peruntukkan untuk itu;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul
dalam Perkara ini;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka PENGUGAT mohon putusan
yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Hal 6 dari 25 hal Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya yang bernama I Wayan Sugita, S.H., akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 9 Maret 2023 dan tanggal 17 Maret 2023 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat, Majelis Hakim memandang perlu membebaskan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, hal mana sejalan dengan asas *Actori Incubit Probatio* yang termaktub dalam Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo Pasal 283 Rbg;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: --- tanggal 22 Februari 2023 atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: --- tanggal 4 Februari 2022 atas nama Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: --- tanggal 24 Oktober 2011 atas nama Tergugat dengan Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: --- tanggal 24 Oktober 2011 atas nama Anak, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: --- tanggal 22 Februari 2023 atas nama kepala keluarga Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan antara Penggugat dengan Tergugat, tanggal 1 Desember 2014;

Menimbang bahwa terhadap keseluruhan bukti-bukti surat tersebut, di persidangan telah Majelis Hakim sandingkan dan cocokkan dengan aslinya yang ternyata isinya sesuai kecuali bukti bertanda P-1, P-2, dan P-4 yang merupakan fotokopi tanpa dapat diperlihatkan aslinya, serta telah pula dibubuhkan meterai cukup (*nazegellen*);

Hal 7 dari 25 hal Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Pertama

- Bahwa Saksi mengerti kehadiran Saksi sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh anak kandung Saksi yang bernama Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah bulan September tahun 2009 bertempat di rumah Tergugat di Kabupaten Klungkung, secara adat bali dan Agama Hindu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang putra yang bernama Anak, yang lahir pada bulan Juni 2010;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak memiliki anak, Tergugat bersikap seperti masih lajang, tidak memperhatikan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat. Tergugat kerap kali pergi untuk main bilyar dan pulang larut malam;
- Bahwa sebelumnya Tergugat bekerja di dealer motor, namun Tergugat berhenti bekerja tanpa memberitahu Penggugat, justru Tergugat menyembunyikannya dan berbohong kalau Tergugat masih bekerja di dealer. Kemudian ada sepupu Penggugat yang bekerja di dealer yang sama dengan Tergugat, yang memberitahu Penggugat bahwa Tergugat sudah berhenti bekerja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, menurut cerita Penggugat, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, semua kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat ditanggung oleh Penggugat;
- Bahwa hampir setiap hari Penggugat dan Tergugat cekcok;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Klungkung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat beserta anak Penggugat dan Tergugat sempat tinggal di rumah Saksi;
- Bahwa saat baru menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Klungkung, namun sejak anak Penggugat dan Tergugat berusia kurang lebih 3 (tiga) bulan, karena Penggugat bekerja di Kantor Camat Sukawati, maka Penggugat, Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Sukawati;

Hal 8 dari 25 hal Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sangat sering menasehati Tergugat, untuk lebih memperhatikan dan membantu Penggugat mengasuh anak Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat sejak awal memang tidak bertanggungjawab kepada anaknya, saat melahirkan, Tergugat tidak menengok Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat dirumah sakit, begitu pula saat anak Penggugat dan Tergugat berusia 3 (tiga) tahun sempat di opname di Rumah Sakit selama 1 (satu) minggu, Tergugat juga sama sekali tidak menjenguk anak Penggugat dan Tergugat dirumah sakit;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2014 dan sudah bercerai secara adat;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat dirumah Saksi;
- Bahwa masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dibicarakan. Saksi yang berkunjung kerumah Tergugat dan membicarakan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun baik Tergugat ataupun keluarganya tidak memberikan kepastian untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak awal menikah, Tergugat memang senang bermain bilyar, namun baru setelah menikah Penggugat mengetahui bahwa Tergugat bermain bilyar sambil berjudi;
- Bahwa Saksi pernah sesekali menghampiri Tergugat saat bermain bilyar karena letak tempat bermain bilyarnya dekat rumah Saksi, saat itulah Saksi melihat bahwa Tergugat main bilyar dengan taruhan;
- Bahwa Penggugat sampai saat ini belum ada pasangan, untuk Tergugat Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa harapan Saksi agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di putus saja, karena Penggugat sudah lama kepastian dari Tergugat, namun sampai detik ini Tergugat tidak memberikan kepastian akan rumah tangga mereka;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Kedua

Hal 9 dari 25 hal Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti kehadiran Saksi sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh sepupu Saksi yang bernama Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan September tahun 2009 bertempat di rumah Tergugat di Kabupaten Klungkung, secara adat bali dan Agama Hindu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang putra yang bernama Anak, yang lahir pada bulan Juni 2010;
- Bahwa sepengetahuan Saksi karena sejak memiliki anak, Tergugat bersikap seperti masih lajang, tidak memperhatikan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat. Tergugat kerap kali pergi untuk main bilyar dan pulang larut malam;
- Bahwa sebelumnya Tergugat bekerja, namun saat ini Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat bekerja atau tidak;
- Bahwa saat baru menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Klungkung, namun sejak anak Penggugat dan Tergugat berusia kurang lebih 3 (tiga) bulan, karena Penggugat bekerja di Kantor Camat Sukawati, maka Penggugat, Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Sukawati;
- Bahwa Saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat cekcok saat berkunjung ke rumah orang tua Penggugat saat Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, percekcokan terjadi karena Tergugat tidak memperhatikan dan membantu Penggugat mengasuh anak Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat memang sejak awal tidak bertanggung kepada anak Penggugat dan Tergugat, saat melahirkan, Tergugat tidak menengok Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat di rumah sakit, begitu pula saat anak Penggugat dan Tergugat berusia 3 (tiga) tahun sempat di opname di Rumah Sakit selama 1 (satu) minggu, Tergugat juga sama sekali tidak menjenguk anak Penggugat dan Tergugat di rumah sakit;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2014;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama Penggugat di rumah orang tua Penggugat;

Hal 10 dari 25 hal Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Penggugat pernah berkunjung kerumah Tergugat dan membiicarakan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun baik Tergugat ataupun keluarganya tidak memberikan kepastian untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat Bali dan Agama Hindu di Kabupaten Klungkung pada tanggal 30 September 2009 serta telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: --- tanggal 24 Oktober 2011 dinyatakan sah dan putus karena perceraian;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk Tergugat dan P-5 berupa Kartu Keluarga diperoleh fakta jika pihak Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, yang mana merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Semarang, sehingga Pengadilan Negeri Semarang berwenang mengadili perkara ini;

Hal 11 dari 25 hal Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat, maka upaya perdamaian sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Oleh karenanya pemeriksaan persidangan dilanjutkan dengan acara pembacaan gugatan dan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan prinsip umum dari pembuktian, ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah dianggap sebagai fakta yang membuktikan bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa walaupun pada prinsipnya ketidakhadiran Tergugat dipandang sebagai fakta bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, namun di dalam hukum pembuktian yaitu bukti pengakuan, terdapat hal-hal yang tidak dapat didasarkan pada pengakuan semata saja tetapi harus dibuktikan dengan bukti lainnya yaitu pengakuan mengenai kedudukan atau status seseorang, dan hal tersebut harus dibuktikan dengan bukti lain seperti bukti surat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg disebutkan *"Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu"*, sehingga Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut di atas;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 6 (enam) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan telah pula didengarkan keterangan 2 (dua) orang Saksi di persidangan yang masing-masing bernama Saksi Pertama dan Saksi Kedua yang telah disumpah sesuai dengan agama dan keyakinannya dalam memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang memiliki relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki keterkaitan dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (Vide: Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Hal 12 dari 25 hal Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Srp



Menimbang bahwa subjek hukum yang berkedudukan sebagai Penggugat, identitasnya telah sesuai dengan surat gugatan dan bukti P-1 yang merupakan Kartu Tanda Penduduk Penggugat;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena substansi pokok dari perkara ini adalah mengenai perceraian, maka sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang apakah benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat menyebutkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 30 September 2009, secara adat Bali dan agama Hindu di Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali;

Menimbang bahwa Majelis Hakim setelah mencermati bukti surat, dalil gugatan Penggugat tersebut sesuai dengan bukti surat bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung Nomor --- tanggal 24 Oktober 2011 yang menyatakan telah terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 30 September 2009 secara adat Bali dan Agama Hindu;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut diatas bersesuaian pula dengan keterangan Saksi-Saksi yang keterangannya telah diperdengarkan di persidangan dibawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat adalah benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 30 September 2009 secara adat Bali dan Agama Hindu dirumah Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "*syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya*" dan dalam ayat (2) nya menentukan bahwa "*bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan*";

Menimbang bahwa apabila fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum dan agamanya serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan sah, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk memeriksa lebih lanjut tuntutan Penggugat perihal perceraian;

Menimbang bahwa dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur alasan-alasan perceraian yaitu:

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;*
- f. *Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

Menimbang bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah karena antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga kerukunan dalam rumah tangga tidak mungkin diwujudkan kembali karena tidak ada kecocokan dan tidak ada kebersamaan untuk membina rumah tangga yang seutuhnya baik lahir maupun batin;

Hal 14 dari 25 hal Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Srp



Menimbang bahwa hakikat perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, yang didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Makna “ikatan lahir” suatu perkawinan merupakan perikatan hukum dalam lapangan hukum keluarga dari dua pihak yang semula bukan merupakan suami istri (orang lain). Oleh karena itu sebagai suatu perikatan, salah satu syarat terbentuknya perkawinan haruslah didasarkan atas persetujuan dari kedua belah pihak sedangkan makna “ikatan batin” dalam perkawinan adalah ikatan yang terbentuknya berdasarkan atas cinta dan kasih dari kedua belah pihak;

Menimbang bahwa “tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal” sebagai tujuan dari masing-masing pihak dalam perkawinan, yang sejatinya juga merupakan turut sertanya masing-masing pihak dalam perkawinan untuk membangun sendi dasar dari susunan masyarakat yang tertib dan sejahtera lahir dan batin. Makna “berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa” merupakan kekhasan perkawinan bagi bangsa Indonesia sebagai masyarakat yang berketuhanan (religius), artinya, menjalankan perkawinan bagi bangsa Indonesia bukan semata-mata dalam rangka memenuhi hajat hidup, melainkan dalam rangka memenuhi ajaran Tuhan Yang Maha Esa yang terdapat di dalam masing-masing agama yang dipeluknya, dengan demikian perkawinan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki dimensi hukum, dimensi kehidupan batin, dimensi kemasyarakatan, dan dimensi keagamaan;

Menimbang bahwa dimensi kehidupan batin orang, yang dalam perkawinan berupa cinta dan kasih, merupakan keadaan yang sangat dinamis. Dinamika dimaksud terkait dengan beberapa faktor, yang antara lain, berupa pergaulan dalam rumah tangga perkawinan dari kedua pihak suami-istri. Sebagai salah satu faktor, pergaulan dalam rumah tangga perkawinan dari kedua pihak suami-istri dapat membuat tumbuh suburnya cinta dan kasih, dan sebaliknya, dapat menggerogoti cinta dan kasih sehingga mengubahnya menjadi permusuhan dan kebencian. Ketika itulah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di antara pasangan suami istri, sehingga sulit diharapkan untuk bersatu kembali. Dalam keadaan seperti itu maka ikatan batin dalam perkawinan dianggap telah pecah (*broken marriage*), meskipun ikatan lahir, secara hukum,

Hal 15 dari 25 hal Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih ada. Perkawinan yang demikian, secara rasional telah tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak maupun bagi keluarga;

Menimbang bahwa dalam keadaan yang demikian, hukum harus memberikan jalan keluar untuk menghindari keadaan buruk yang tidak diinginkan. Jalan keluar itulah berupa pembubaran perkawinan, yang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebut dengan putusannya perkawinan ketika kedua belah pihak masih hidup, yaitu putusannya perkawinan dengan perceraian atau dengan putusan pengadilan. Sejatinya, putusan pengadilan yang menyatakan putusannya ikatan perkawinan tersebut dari perspektif hukumnya karena yang senyatanya “persetujuan” dari kedua belah pihak yang telah membentuk ikatan perkawinan, yang dulu pernah terjadi, telah tidak lagi ada sebagai akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Jadi, putusan pengadilan hanya menyatakan keadaan yang sesungguhnya tentang hubungan suami istri dimaksud (*vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-IX/2011, hlm. 43-44*);

Menimbang bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangkan sebelumnya, walaupun pada dasarnya ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap sebagai pengakuan Tergugat akan dalil-dalil Penggugat, namun berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa *gugatan perceraian karena alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu*;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat didalilkan telah terjadi pertengkaran antaran Penggugat dan Tergugat. Bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat sempat tinggal beberapa bulan di rumah Tergugat di Klungkung, namun oleh karena Penggugat bekerja di Kantor Camat Sukawati, maka Penggugat, Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi Pertama. Sejak awal menikah, Tergugat memang senang bermain biliar, namun baru setelah menikah Penggugat mengetahui bahwa Tergugat bermain biliar sambil berjudi. Saksi Pertama pernah sesekali menghampiri Tergugat saat bermain biliar

Hal 16 dari 25 hal Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena letak tempat bermain bilyarnya dekat rumah Saksi, saat itulah Saksi melihat bahwa Tergugat main bilyar dengan taruhan. Saksi Pertama sangat sering menasehati Tergugat, untuk lebih memperhatikan dan membantu Penggugat mengasuh anak Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat sejak awal memang tidak bertanggungjawab kepada anaknya, saat melahirkan, Tergugat tidak menengok Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat dirumah sakit, begitu pula saat anak Penggugat dan Tergugat berusia 3 (tiga) tahun sempat di opname di Rumah Sakit selama 1 (satu) minggu, Tergugat juga sama sekali tidak menjenguk anak Penggugat dan Tergugat dirumah sakit. Bahwa sebelumnya Tergugat bekerja di dealer motor, namun Tergugat berhenti bekerja tanpa memberitahu Penggugat, justru Tergugat menyembunyikannya dan berbohong kalau Tergugat masih bekerja di dealer. Kemudian ada sepupu Penggugat yang bekerja di dealer yang sama dengan Tergugat, yang memberitahu Penggugat bahwa Tergugat sudah berhenti bekerja. Bahwa masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dibicarakan. Saksi Pertama yang berkunjung kerumah Tergugat dan membicarakan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun baik Tergugat ataupun keluarganya tidak memberikan kepastian untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Bahwa oleh karena sering sikap Tergugat dan adanya pertengkaran, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2014 dan sudah bercerai secara adat.

Menimbang bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1354K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003, untuk memahaminya adalah dengan melihat fakta-fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berarti ada pertengkaran dan perselisihan, karena tidak mungkin suami istri yang sah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang dan tidak saling memperdulikan jika tanpa adanya pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpandangan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1354K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 tersebut dapat diterapkan dalam perkara *aquo* dalam artian Majelis Hakim dengan telah pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat dapat diindikasikan bahwa antara Penggugat dengan

Hal 17 dari 25 hal Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah terjadi sesuatu yang menyebabkan mereka tinggal secara terpisah;

Menimbang bahwa melalui fakta *aquo* dimana Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2014, Majelis Hakim melalui persangkaannya mendapatkan suatu bukti bahwa memang benar antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya telah terjadi perselisihan yang menimbulkan pertengkaran secara terus menerus yang menjadi penyebab perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga cukup menjadi bukti bahwa hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan yang tidak harmonis lagi sebagai suatu keluarga dan tidak dapat mewujudkan tujuan dari perkawinan itu sendiri, sehingga berdasarkan pertimbangan hukum di atas, fakta dan keadaan tersebut telah memenuhi salah satu alasan-alasan perceraian yaitu Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka tuntutan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian sebagaimana **petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;**

Menimbang bahwa terhadap dalil petitum angka 3 (tiga) mengenai anak Penggugat dan Tergugat untuk berada dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa menurut Pasal 42 dan 43 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang dimaksud dengan anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya, dari perkawinannya, Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak yang bernama Anak Agung Gde Ibnu Pelayun, laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 18 Juni 2010 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor --- tanggal 24 Oktober 2011 (Bukti P-4);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat sebelumnya, yang mana telah disebutkan bahwa perkawinan yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan sah, maka oleh karenanya anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, merupakan anak sah yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Hal 18 dari 25 hal Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, diatur: “Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan”;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:

Ayat (1) : “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya” dan

Ayat (2) : “Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”;

Menimbang bahwa Landasan filosofis undang-undang mengatur mengenai “kuasa asuh anak” sebagai akibat perceraian orang tua, bukan untuk diperebutkan, akan tetapi untuk kepentingan yang terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), yakni ditangan siapakah pertumbuhan jasmani dan rohani anak itu lebih baik, sebagaimana dituangkan secara eksplisit dalam Pasal 2 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang selengkapnya mengatur: “Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan UUD 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak yang meliputi : a. non diskriminasi, b. kepentingan terbaik bagi anak, c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, d. penghargaan terhadap pendapat anak”;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, memberikan definisi “Kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan bakat, serta minatnya”;

Menimbang bahwa Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, mengatur: “Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada

Hal 19 dari 25 hal Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir". Kemudian didalam Penjelasan Pasal tersebut, mengatur: "Yang dimaksud dengan "pemisahan" antara lain pemisahan akibat perceraian dan situasi lainnya dengan tidak menghilangkan hubungan Anak dengan kedua Orang Tuanya, seperti Anak yang ditinggal Orang Tuanya ke luar negeri untuk bekerja, Anak yang Orang Tuanya ditahan atau dipenjara";

Menimbang bahwa Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, mengatur: *"Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak"*;

Menimbang bahwa berdasarkan berbagai ketentuan tersebut diatas, dalam hal terjadinya perceraian, kembali pada prinsipnya adalah yang utama, maka kuasa asuh diberikan kepada kedua Orang Tuanya, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir;

Menimbang bahwa kuasa asuh terhadap anak berbeda dengan pengertian hak mewaris sebagaimana dalam hukum adat Bali yang menganut sistem patrilineal yaitu anak yang lahir nantinya akan mewaris dan meneruskan keturunan berdasarkan garis purusa atau laki-laki;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Hak asuh atau kuasa asuh adalah kekuasaan orangtua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya. Menurut Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suami dan istri yang sudah bercerai tetap wajib memelihara dan mendidik anaknya demi kebaikan anak itu sendiri;

Menimbang bahwa oleh karenanya haruslah dapat dibedakan bahwa kepada siapapun nantinya hak asuh terhadap anak tersebut diberikan tidak berarti memutus garis keturunan anak tersebut, artinya anak tersebut meskipun diasuh oleh pihak ibunya (*pradana*) ia tetaplah keturunan sah dari ayahnya yang mempunyai hak dan kewajiban untuk meneruskan keturunan dari keluarga ayahnya (*purusa*);

Hal 20 dari 25 hal Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa adalah tidak bijaksana jika perselisihan dan pertengkaran antara orang tua harus anak yang menanggung akibatnya, maka perlu dicarikan jalan keluar yang terbaik bagi si anak dengan memperhatikan kebutuhan si anak baik kebutuhan jasmani maupun rohaninya;

Menimbang bahwa pada hakikatnya kewajiban memberikan kasih sayang dan kesejahteraan untuk seorang anak ada pada kedua orangtua dalam hal ini Penggugat dan Tergugat terlebih lagi anak Penggugat dan Tergugat berada pada usia yang sedang membutuhkan kasih sayang dan binaan dari kedua orangtuanya. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama dengan Penggugat. Namun, demi kepentingan anak dan agar terpenuhinya kebutuhan anak baik dari sisi materi maupun perhatian kedua orang tua maka Majelis Hakim berpendapat dapatlah jika kuasa asuh terhadap Anak dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama tanpa ada pembatasan dari pihak manapun, maka **Petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan penyempurnaan redaksional;**

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) mengenai pelaporan putusan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa mengenai pelaporan putusan pengadilan diatur dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, selanjutnya oleh karena suatu perceraian pada Pengadilan Negeri dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar Pencatatan kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan:

- 1. Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak*

Hal 21 dari 25 hal Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Srp



putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

- 2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.*

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-3 yaitu Akta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sehingga apabila dikaitkan dengan ketentuan diatas, instansi tempat dimana Penggugat dan Tergugat melaporkan perihal perceraian ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung;

Menimbang bahwa selain ketentuan diatas, pada Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa: "*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu*", dengan demikian Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk memiliki kewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan berkaitan dengan gugatan perceraian kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi;

Menimbang bahwa pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 menyatakan bahwa dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian, sehingga dalam perkara *aquo* salinan putusan dikirimkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas untuk memberikan kepastian hukum dan asas kemanfaatan kepada Penggugat dan Tergugat, selain pelaporan putusan oleh Penggugat dan Tergugat ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, Majelis

Hal 22 dari 25 hal Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, secara *ex-officio* juga memerintahkan kepada *Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk* untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung;

Menimbang bahwa oleh karena untuk memberikan kepastian hukum dan asas kemanfaatan kepada Penggugat dan Tergugat, mengenai pelaporan putusan sebagaimana **petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan penyempurnaan redaksional sesuai peraturan perundang-undangan;**

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara adat Bali dan agama Hindu di Dusun Peken Desa Aan, Desa Aan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, pada tanggal 30 September 2009, yang telah dipuput oleh Pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Putra Tembau dan telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor --- tanggal 24 Oktober 2011 yang mana Tergugat berkedudukan sebagai Purusa putus karena perceraian;
4. Menetapkan anak yang bernama Anak, laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 18 Juni 2010 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor --- yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, tanggal 24 Oktober 2011, berada dalam pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandung dan Tergugat sebagai bapak kandung tanpa ada pembatasan dari kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat untuk saling mencurahkan rasa kasih

Hal 23 dari 25 hal Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sayang pada anak, serta tidak memutuskan hubungan anak tersebut dengan Penggugat sebagai ibu kandung;

5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau pejabat pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin, tanggal 10 April 2023, oleh kami, Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Valeria Flossie Avila Santi, S.H., M.H., dan Jelika Pratiwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Kadek Krisna Sintia Dewi, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Valeria Flossie Avila Santi, S.H., M.H. Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum

ttd

Jelika Pratiwi, S.H.

Hal 24 dari 25 hal Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Srp



Panitera Pengganti,

ttd

Kadek Krisna Sintia Dewi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 300.000,00
4. PNP Panggilan	Rp 10.000,00
5. Biaya Sumpah	Rp 25.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
7. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00+</u>
Jumlah	Rp 435.000,00
(empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah)	